



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 557 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu dilakukan pergantian terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
  - b. bahwa untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Pembahasan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.
- KESATU :** Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU membahas pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2022



**Tembusan:**

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 557 TAHUN 2022

TENTANG  
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN,  
PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG  
DISABILITAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,  
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
  2. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
  3. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
  4. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  5. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  6. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  7. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  8. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  9. Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
  10. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
  11. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
  12. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  13. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  14. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
  15. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
  16. Unsur Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  17. Unsur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  18. Unsur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

19. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
20. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
21. Unsur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
22. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
23. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
24. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

